



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK WAJIB PAJAK**  
**TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi di wilayah Kota Madiun;
  - b. bahwa untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kondisi iklim dunia usaha di wilayah Kota Madiun, perlu memberikan insentif pajak daerah dalam rangka mendukung penanggulangan dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c. bahwa untuk melaksanakan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pemberian insentif pajak daerah untuk Wajib Pajak terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Insentif Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **INSENTIF PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Insentif pajak daerah untuk mengurangi dampak wabah COVID-19 diberikan kepada:
  - a. Wajib Pajak Hotel;
  - b. Wajib Pajak Restoran;
  - c. Wajib Pajak Hiburan;
  - d. Wajib Pajak Penerangan Jalan non PLN;
  - e. Wajib Pajak Parkir;
  - f. Wajib Pajak Reklame untuk jenis reklame papan nama;
  - g. Wajib Pajak Air Tanah; dan
  - h. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (2) Insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penundaan pembayaran;
  - b. pengurangan pajak;
  - c. pengurangan sanksi administrasi berupa bunga; dan/atau

- d. penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
- (3) Insentif pajak daerah kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diberikan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Tahun Pajak 2020 untuk Masa Pajak:
  - a. April;
  - b. Mei; dan
  - c. Juni.
- (4) Insentif pajak daerah kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Tahun 2020.

### **BAB III**

#### **PENUNDAAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Insentif pajak daerah berupa penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
  - a. Wajib Pajak Hotel;
  - b. Wajib Pajak Restoran;
  - c. Wajib Pajak Hiburan;
  - d. Wajib Pajak Penerangan Jalan non PLN; dan
  - e. Wajib Pajak Parkir.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan:
  - a. tanggal 30 Juni 2020 untuk pembayaran Masa Pajak April dan Mei; dan
  - b. tanggal 30 Juli 2020 untuk pembayaran Masa Pajak Juni.
- (3) Pemberian penundaan pembayaran pajak daerah tidak menghapus kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

##### **Pasal 4**

- (1) Penundaan pembayaran diajukan oleh Wajib Pajak dengan surat permohonan yang dilampirkan dalam penyampaian SPTPD.

- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai jaminan.

#### **Pasal 5**

- (1) Bapenda menagih pelunasan atas penundaan pembayaran pajak dengan menerbitkan STPD paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum tanggal penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Terhadap besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bunga.
- (3) Tanggal jatuh tempo STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

### **BAB IV**

#### **PENGURANGAN PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Insentif pajak daerah berupa pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
  - a. Wajib Pajak Hotel;
  - b. Wajib Pajak Restoran; dan
  - c. Wajib Pajak Parkir.
- (2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak Hotel dengan klasifikasi Hotel Non Bintang, Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2;
  - b. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak Restoran dengan omzet sampai dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan berjalan;
  - c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak Restoran dengan omzet lebih dari Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per bulan berjalan; dan



- d. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak Parkir.
- (3) Besaran omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sebagai dasar pengenaan pajak dalam SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda pada kotak Pengurangan pada lembar SPTPD.
- (2) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan pajak sesuai ketentuan besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penghitungan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam SPTPD.

### **BAB V**

#### **PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Insentif pajak daerah berupa pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (2) Pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari sanksi administrasi berupa bunga yang seharusnya terutang.
- (3) Pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

#### **Pasal 9**

Pemberian pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan secara otomatis melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SISMIOP).

**BAB VI**  
**PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO**  
**Pasal 10**

- (1) Insentif pajak daerah berupa penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada:
  - a. Wajib Pajak Reklame untuk jenis reklame papan nama;
  - b. Wajib Pajak Air Tanah;
  - c. Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir yang besarnya pajak dihitung secara jabatan.
  - d. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (2) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- (3) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (4) Penerbitan SKPD untuk Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir yang besarnya pajak dihitung secara jabatan memperhitungkan pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

**BAB VII**  
**PENYAMPAIAN SPTPD**  
**Pasal 11**

- (1) Batas waktu penyampaian SPTPD Tahun Pajak 2020 untuk Masa Pajak:
  - a. April;
  - b. Mei; dan
  - c. Juni,diperpanjang sampai akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
  - a. data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang; dan
  - b. surat permohonan penundaan pembayaran.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga selama diajukan sebelum:
- a. tanggal 30 Juni 2020 untuk pelaporan SPTPD Masa Pajak April dan Mei; dan
  - b. tanggal 30 Juli 2020 untuk pelaporan SPTPD Masa Pajak Juni.

### **Pasal 12**

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bapenda menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.
- (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda selama Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menjadi kewajibannya sebelum:
  - a. tanggal 30 Juni 2020 untuk pelaporan SPTPD Masa Pajak April dan Mei; dan
  - b. tanggal 30 Juli 2020 untuk pelaporan SPTPD Masa Pajak Juni.

## **BAB VIII**

### **PEMERIKSAAN PAJAK**

#### **Pasal 13**

Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) walaupun Wajib Pajak tersebut telah diberikan insentif pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB IX**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 14**

Dalam hal masa tanggap darurat bencana wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diperpanjang oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melebihi tanggal 30 Juni 2020, Bapenda dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini untuk menyesuaikan dengan perpanjangan masa tanggap darurat bencana.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 23 April 2020

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 23 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 8/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina  
NIP. 19750117 199602 1 001